

**UPAYA RELAWAN KONSELING TEMAN SEBAYA DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI DI DUSUN LIRANG KAB. SBB**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah



Oleh:

**Marfiyana Abd. Manaf
NIM : 170205010**

AMBON

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Marfiyana Abd. Manaf

NIM : 170205010

Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Ambon, 29 Desember 2021



Saya menyatakan

Marfiyana Abd Manaf
NIM: 170205010


PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi suadari Marfiyana Abd, Manaf Nim.170205010 mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam IAIN Ambon. Setelah dengan seksama, meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan berjudul : Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Dusun Lirang Kab SBB.

Ambon 29 Desember 2021

Menyetujui,


Pembimbing I



Dr. Ahmad Latukau

NIP:


Pembimbing II



Jumail, M.Pd

NIP:198902112019031010

Mengetahui
An.Dekan
Wakil dekan bidang akademik



Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I

NIP:19721014200003102

iii

iii

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul : "Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya Dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Dusun Lirang Kabupaten SBB " oleh Saudari Marfiyana Abd. Manaf NIM 170205010 Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Program Studi Bimbingan Konseling Islam pada Institut Agama Islam Negeri Ambon, yang telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 M, Bertepatan dengan 17 Jumadil Awal 1442 H. Dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dengan perbaikan.

Ambon. 20 Desember 2021 M
17 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Burhanuddin Tidore, M.Fil.I

Sekretaris : H. Deni Yarusain Amin, MT

Munaqisy I : M. Taib Kelian, M.Fil.I

Munaqisy II : Sawal Mahaly, M.Pd

Pembimbing I : Dr. Achmad Latukau, MA

Pembimbing II : Jumail, M.Pd

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

IAIN AMBON



Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
IAIN Ambon

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya dalam Pencegahan Pernikaha Dini di Dusun Lirang Kab SBB.

Yang ditulis oleh:

Nama : Marfiyana Abd Manaf
Nim : 170205010
Program : Bimbingan Konseling Islam

Sebagaimana disarankan dalam ujian hasil penelitian pada tanggal 29 Desember. Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon untuk diajukan dalam ujian Munaqashah.

Ambon, 29 Desember 2021
Menyetujui

Dr. Ahmad La Tukau,
(Pembimbing I / Anggota Penguji)

Jumail, M.Pd
(Pembimbing II/ Anggota Penguji)

M. Taib Kelian, M.Fil.I
(Penguji I/ Anggota Penguji)

Syawal Mahaly, M.Pd.I
(Penguji II/ Anggota Penguji)

ABSTRAK

Marfiyana Abd. Manaf, Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Latukau dan Jumail, M.Pd,: Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Di Dusun Lirang Kab. SBB.

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 14-15 tahun. Baik pria atau wanita jika belum cukup umur (14-15 Tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan usia dini. Berdasarkan landasan batasan umur menikah untuk laki-laki 19-20 tahun dan untuk wanita 19-20 tahun, karena kematangan fisik dan psikologis anak akan mencapai kematangan sempurna pada batasan umur tersebut. Pada kenyataan pada masa sekarang ini masih banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini.

Subjek penelitian ini berjumlah 9 orang yaitu 1 kepala Dusun dan 4 orang para remaja yang menikah usia dini, dan 4 orang relawan teman sebaya, di dusun Lirang Kab SBB. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dekomunikasi. Analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Dusun Lirang yaitu: a) Faktor ekonomi keluarga. ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor yang dominan yang mendasari para remaja untuk melakukan pernikahan dini Langkah ini diambil dengan alasan setidaknya dapat meringankan beban perkonomian keluarga. b) Faktor pendidikan keluarga. kurangnya pendidikan dalam keluarga mengakibatkan tingkat pernikahan dini itu ada. c) faktor pergaulan bebas dalam masyarakat. Dengan pergaulan bebas para remaja bebas melakukan apa saja tanpa memperdulikan aturan norma-norma yang berlaku. d) Faktor Sosial Media, e) Faktor kurangnya aturan yang ketat f) Kurangnya Sosialisasi tentang batas usia pernikahan dari kantor KUA kepada masyarakat. Adapun upaya yang dilakukan oleh relawan konseling teman sebaya dengan memberikan sosialisasi tentang batas usia pernikahan menurut aturan KUA, kedua bimbingan dan pembinaan tentang Islam, dengan adanya pembinaan Islam dapat menyadarkan para remaja akan dampak pernikahan usia dini. ketiga Melakukan pembinaan Kesehatan para Remaja. Pernikahan usia dini bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik khususnya bagi wanita itu sendiri.

Kata kunci : *Relawan Konseling Teman Sebaya, Pencegahan Pernikahan Dini.*

ABSTRACT

Marfiyana Abd. Manaf, Supervisor Dr. Ahmad Latukau and Jumail, M.Pd,: Efforts of Peer Counseling Volunteers in Preventing Early Marriage in Lirang Hamlet, Kab. SBB.

Early marriage is a marriage carried out by one of the partners who has a minor age which is usually under 14-15 years. Both men and women if they are not old enough (14-15 years) when getting married can be said to be early marriage. Based on the basic age limit for marriage for men 19-20 years and for women 19-20 years, because the physical and psychological maturity of children will reach perfect maturity at that age limit. In fact, nowadays there are still many who do underage marriages or early marriages.

The subjects of this study consisted of 9 people, namely 1 hamlet head and 4 teenagers who married at an early age, and 4 peer volunteers, in Lirang Hamlet, SBB District. The instruments used are observation, interviews and decommentation. Data analysis consists of data reduction, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the causes of early marriage in Lirang Hamlet are: a) Family economic factors. Family economy is one of the dominant factors that underlies adolescents to enter into early marriages. This step was taken for the reason that at least it can ease the burden on the family's economy. b) Family education factors. Lack of education in the family causes the rate of early marriage to exist. c) the factor of promiscuity in society. With promiscuity, teenagers are free to do anything regardless of the rules and norms that apply. d) Social Media Factors, e) Lack of strict regulations, f) Lack of socialization regarding the age limit for marriage from the KUA office to the public. As for the efforts made by peer counseling volunteers by providing socialization about the age limit for marriage according to KUA rules, both guidance and coaching about Islam, with Islamic coaching can make teenagers aware of the impact of early marriage. third Conducting Youth Health coaching. Early marriage not only has a psychological impact but can also have a physical impact, especially for the woman herself.

Keywords: Peer Counseling Volunteers, Early Marriage Preven

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi*

1. Konsonan

Huruf-huruf Arab ditransliterasi ke dalam huruf Latin sebagai berikut :

b	:	ب	z	:	ز	f	:	ف
t	:	ت	s	:	س	q	:	ق
ts	:	ث	sy	:	ش	k	:	ك
j	:	ج	sh	:	ص	l	:	ل
h	:	ح	dh	:	ض	m	:	م
kh	:	خ	th	:	ط	n	:	ن
d	:	د	dhz	:	ظ	h	:	ه
dz	:	ذ	'	:	أ	w	:	و
r	:	ر	g	:	غ	y	:	ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah tersebut terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

2. Vokal dan Diftong

a. Vokal atau bunyi (a), (i), dan (u) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut :

	pendek	panjang
fathah	a	ā
kasrah	i	ī
dhummah	u	ū

b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya **bayn**(بین) dan **qawl** (قول).

3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda.
4. Kata sandang **al-** (*alif lām ma'rifah*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar (**Al-**), contohnya :

Menurut pendapat al-Zuhaili, kaedah tersebut....

Al-Zuhaili berpendapat bahwa kaedah tersebut....

5. **Tā' marbutah** (﴿) ditransliterasi dengan **t**, tetapi jika **tā' marbutah** terletak di akhir kalimat, maka ia ditransliterasi dengan huruf “**h**”. contohnya : **Al-risālat al-mudarrisah**
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah arab yang belum menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia. Adapun istilah yang sudah menjadi bagian dari perbendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam Bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Alquran (dari Al-Qur'an), dan sunnah.

Bila istilah itu menjadi bagian dari teks yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya :

Fiy Dzilāl al-Qur'ān;

Al-Sunnah qabl al-tadwīn;

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafzh lā bi khushūsh al-sabab

7. Lafzh al-jalalah (ﷺ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai **mudhāf ilayh** (frasa nominal) ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contohnya : **dinullāh, billāh**. Adapun **tā'**

marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf t. contohnya :*hum fiy rahmatillāh*.

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

1. Swt. = *Subḥānah wa ta’ālā*
2. Saw. = *Shalla Allāh ‘alayhi wa sallam*
3. r.a. = *Rādiy Allāh anh*
4. a.s. = *Alayhi salām*
5. H. = Hijriah
6. M. = Masehi
7. H.R... = Hadits Riwayat
8. w. = wafat
9. Q.S. (...) : 5 = Quran, Surah..., ayat 5.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kekuatan dan keteguhan hati dan kemudahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penyusunan hasil peneltian ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan umat manusia semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya.

Hasil penelitian yang berjudul "**Upaya Relawan Konseling Teman Sebaya dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Dusun Lirang Kab. SBB.**" dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) Prodi Bimbingan Konseling Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.

Tersusunnya hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari keluarga, para ustadz, dosen pembimbing dan teman-teman semua, yang telah memberikan bantuan berupa materi maupun pikirannya, sehingga segala kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh sebab itu penulis dengan hormat menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Ambon Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si. Wakil Rektor I bidang akademik dan pengembangan lembaga Dr, Ismail Tuanany, MM. Wakil Rektor II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan Dr. Husein Wattimena,

M.Si, Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga Dr. Faqih Seknun, M.Pd.I.

2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Dr. Moh Yamin Rumra,M.Si. Wakil Dekan I bidang akademik dan pengembangan lembaga, Dr. Arman Man Arfa, M.Pd.I. Wakil Dekan II bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan, Dr. Burhanudin Tidore, M.Fil.I. Wakil Dekan III bidang kemahasiswaan dan kerjasama lembaga, Dr. Syarifuddin, M.Sos.I.
3. Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Bunda Hj. Ainun Diana Lating, M.Si. Dan Bapak Jumail M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.
4. Dr. Ahmad Latukau, Ba.MA selaku Pembimbing I, dan Jumail, M.Pd selaku Pembimbing II, yang dengan senang hati dan meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. M.Taib, Kelian, M.Fil,I selaku penguji I, dan Sawal Mahaly, S.Pd, M.Pd, selaku penguji II, yang dengan senang hati dan meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan masukan, kritikan, serta bimbingan sehingga menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf-staf Dosen, Pegawai Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas ilmu dan pelayanan yang diberikan kepada penulis dalam proses perkuliahan.

7. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Ambon beserta stafnya atas penyediaan dan pelayanan di perpustakaan.
8. Orang-orang terkasih Ayahanda Abdul Manaf Jaki'I dan Ibunda warda M.rizal , serta kakak Ardian Abd. Manaf, S.Com. kakak Mufahir Usman., M.Pd
9. Keluarga besar Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IAIN Ambon.
10. Teman-teman BKI angkatan 2017, Fatima Talapuka, Sumarni Sialana, Nurbaya Fakaubun, Maryam Fakaubun, Kadaria Rumakamar, Sriyanti Rahangiar, Rosmini Lapandewa, Nurfin Kaimudin, Nur Kholki Difinubun, Sahara Kelluan, Atakia Kelrey, Harjono Tuhuteru, Ruslan Sangaji, Muhamadin Rumatiga, Fijay Yeubun, yang telah memberikan motivasi, dukungan dan bantuan pikirannya kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan dan kembalikan segala urusan ini, semoga kebaikan Bapak/Ibu, Saudara/Saudari, Teman-teman dan adik-adik diridhai Allah SWT dan diberikan pahala yang melimpah disisi-Nya. Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin.

Ambon, 29 Desember 2021

Penulis

Marfiyana Abd. Manaf
Nim: 170205010

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iii
DEWAN PENGUJI	iv
NOTA DINAS	V
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	Vii
KATA PENGANTAR	Viii
DAFTAR ISI	Xiv
DAFTAR TABEL	Xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Konsep Relawan	9
1. Pengertian Relawan	9
2. Jenis-jenis Relawan	10
3. Bentuk-bentuk relawan	11
4. Fungsi Relawan	12
5. Peran Relawan	12
B. Konsep Konseling Teman Sebaya	13
.1 Peran Penting Teman Sebaya Bagi Remaja	13
2. Pengertian Konseling Sebaya	15
3. Tahap-Tahap Pengembangan Konseling Sebaya	16
4. Keterampilan Dasar Komunikasi Konseling Sebaya	19
5. Fungsi dan Manfaat Konseling Sebaya	20

6. Tujuan Layanan Konseling Sebaya	21
7. Beberapa Hal Penting Dalam Pengembangan Konseling Sebaya ...	22
8. Langkah-Langkah Pelaksanaan Konseling Sebaya	24
C. Konsep Pernikahan Usia Dini	25
1. Pengertian Pernikahan Usia Dini	25
2. Tujuan pernikahan	29
3. Syarat-Syarat Pernikahan	32
4. Alasan Pernikahan Usia Dini	34
5. Dampak Pernikahan Usia Dini	38
6. Pernikahan Menurut Syari'at Islam	40
BAB III Metode Penelitian	42
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	42
2. Kehadiran Peneliti	42
3. Lokasi Penelitian	43
4. Sumber Data	43
5. Prosedur Pengumpulan Data	44
6. Analisis Data	45
7. Pengecekan Dan Keabsahan Temuan	46
8. Tahap-Tahap Penelitian	46
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
B. Hasil Penelitian	54
1. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Dusun Lirang Kab SBB	54
2. Upaya Relawan konseling Teman Sebaya Dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini	65
C. Pembahasan Analisis Hasil Penelitian	70
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Masyarakat Berdasarkan Tingkatan Umur	52
Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat berdasarkan Tingkat Pendidikan	53
Abel 4.3 Jumlah Usia Remaja Yang Terlibat dalam Pernikahan Usia Dini	54